



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu melindungi warga masyarakat dari ancaman bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal.
7. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal.
9. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.
11. *Ex-officio* adalah tugas yang dilaksanakan melekat karena jabatan yang diemban.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Walikota melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya dalam bidang penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan umum lainnya di bidang penanggulangan bencana meliputi :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat bencana, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Pasal 5

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.

(2) Ketua

- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari:
 - a. 5 (lima) anggota dari pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- (5) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari:
 - a. instansi/lembaga Pemerintah Daerah yakni dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. masyarakat profesional di Daerah yakni dari pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.
- (6) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Mekanisme pemilihan, pemberhentian, pergantian antar waktu dan kriteria Anggota Unsur Pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari.

Pasal 13

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat bencana; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 15

Pasal 15

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 16

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 17

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

(2) Kepala

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 20

Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 22

Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 23

Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 24

Pimpinan Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing.

Pasal 25

Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Hubungan kerja antara BPBD dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi bersifat fasilitasi dan koordinasi.

BAB VII PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) BPBD bersama Instansi/lembaga terkait dapat melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pasal 29

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan BPBD dalam penanggulangan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas BPBD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, BPBD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantikannya pejabat struktural sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 14 Agustus 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 14 Agustus 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SHINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Tegal pada awalnya dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK PBP).

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka keberadaan SATLAK PBP tersebut perlu ditinjau kembali disamping itu pula Mendasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka di Kota Tegal dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2010. Namun demikian pelaksanaan BPBD dimaksud belum dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud mengatur secara teknis mengenai bentuk kelembagaan penanggulangan bencana di daerah yang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah.

Dari dasar-dasar dimaksud maka Pemerintah Kota Tegal mengambil kebijakan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal, dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3 . . .

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup kelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Peraturan Walikota tentang mekanisme pemilihan, pemberhentian, pergantian antar waktu dan kriteria Anggota Unsur Pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang penanggulangan bencana.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Huruf a

Yang dimaksud penanggulangan bencana secara pra bencana adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana yang meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisa resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 14 . . .

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Fungsi komando adalah dalam status keadaan darurat kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa perintah untuk memerintah sektor atau lembaga dalam satu perintah.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan pejabat fungsional senior adalah pejabat fungsional yang mempunyai tingkatan jabatan fungsional tertinggi.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Yang dimaksud dengan secara berkala adalah paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “diperlakukan secara khusus” dalam ketentuan ini adalah meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas


Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA TEGAL



WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H

Pembina

NIP.19680216 198903 1 004

